

**SKRIPSI**

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG  
DEMOKRATIS  
(Studi di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok  
Barat)**

*The Performance Of Village Consultative Bodies  
In Organizing Democratic Village Government  
(Study in Karang Bongkot Village Labuapi District West Lombok Regency)*



**Oleh:**

**SISKA ATIKA WARDIANA  
NIM. 216110073**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
JURUSAN URUSAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2019/2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Januari 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S  
NIDN.0031126484



v Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP  
NIDN. 0822048901

Mengetahui

Prodi Administrasi Publik

Ketua



Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP  
NIDN. 0822048901

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : SISKA ATIKA WARDIANA**

**Nim : 216110073**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan/atau Doktor baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun perguruan tinggi lainnya)
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 9 Januari 2020



**Atika Wardiana**  
**NIM. 216110073**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Akka wardana  
 NIM : 216116073  
 Tempat/Tgl Lahir : Sesela. 06.07.1997  
 Program Studi : Ilmu administrasi publik  
 Fakultas : Riapo1  
 No. Hp/Email : 08247493008  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kinerja Badan Penyelenggaraan Desa Dalam Mengembangkan Pemerintahan Desa yang Demokratis (Studi di Desa Karang Bongkot Kecamatan Lahapi Kabupaten Lombok Barat)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram  
 Pada tanggal : 11-03-2020

Penulis




Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO

- **Tak usah malu jika gelar sarjanamu tertelan karena menjadi ibu rumah tangga, tapi malu lah ketika gelar sarjanamu menyingkirkan peranmu sebagai ibu.**
- **Beryukurlah dan jadilah dirimu sendiri, maka kau akan bahagia.**



**PERSEMBAHAN**

**Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk Kedua Orang Tua  
Tercinta Serta Almamater Tercinta**



## ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Fungsi BPD sebagai lembaga yang menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat berjalan dengan baik dalam konteks fungsi BPD yaitu: Pertama, menyelenggarakan musyawarah desa yang selalu melibatkan masyarakat. Kedua, menetapkan dan melaksanakan rancangan peraturan desa selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam proses ini rancangan suatu peraturan desa melibatkan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa dan selalu melakukan musyawarah bersama terlebih dahulu. Ketiga, Dalam Pelaksanaan pemilihan pilkades, BPD mengikuti aturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang pemilihan kepala desa. Keempat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa berjalan dengan baik. Kelima, rencana investasi di desa cukup baik karena memiliki beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Keenam, proses penyelenggaraan penataan desa sudah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Hal ini mencerminkan bahwa desa tersebut sudah melaksanakan pemerintahan desa secara demokratis. Faktor yang mendorong pencapaian atas target pelaksanaan fungsi BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat adalah karena pengurus secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan lembaga lain yaitu kepada kepala desa, sekertaris desa dan kepala dusun dalam hal aktifnya Pengawasan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Terhadap Pemerintah Desa Sehingga Adanya Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan kinerja BPD berdasarkan definisi operasional yang telah dikemukakan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD.

Kata Kunci : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa yang Demokratis.



Abstract

The Village Consultative Body (BPD) is a solid village government partner in the welfare of the people. The Village Government and the Village Consultative Body are expected to bring progress by giving direction and rebuilding the village for the better. BPD works as an institution that regulates village regulations together with the task and channeling the aspirations of the community. The research objective is to study the performance of BPD in the administration of village governance which is also related to the supporting and inhibiting factors of BPD in managing village governments engaged in the Karang Bongkot Village Labuapi District, West Lombok Regency.

The method used in this study is a qualitative research method by studying descriptive. Data collection methods in this study are the method of observation, interviews, and documentation. The qualitative data analysis method is carried out continuously and continuously until it is complete, so that the data emphasizes more on the overall understanding of a problem. The research results showed that BPD in Karang Bongkot Village, Labuapi District, West Lombok Regency was going well in relation to the function of BPD, namely: First, arranging village deliberations that were accessible to the community. Second, organize and draft village designs by always prioritizing deliberation and consensus. In this process a village regulation is drafted which regulates all members of the Village Consultative Body and always conducts joint meetings first. Third, in the implementation of village head elections, BPD rules follow the West Lombok Regency Regulation Number 2 of 2006 concerning Village Head Elections. Fourth, BPD Placement and channel the aspirations of the village community properly. Fifth, the investment plan in the village is quite good because it has several benefits that are owned by the community. Sixth, the village administration process has shown satisfying results.

This reflects the villages that have been implemented by supported village governments. Factors that encourage the target of the implementation of the function of BPD Karang Bongkot Village Labuapi District, West Lombok Regency are administrators who support coordination with other institutions, namely for village heads, village secretaries and hamlet heads in terms of the active Supervision of BPD to the Village Government can arise information disclosure to the community. On the other hand, the inhibiting factor in implementing BPD performance in operational resolutions that have been put forward is human resources that complement the functions carried out by BPD.

Keywords: the performance of the Village Consultative Body, coordinating village government.

x

MENGESKAMKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
PT. B  
UNIVERSITAS  
WIAH MATARAM

NIDN. 0803048601.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)”. Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Universitas Muhammadiyah Mataram.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam penyusunan Skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini dengan baik.
4. Bapak Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kedua Orang Tua yang telah mencurahkan do'anya dan nasehat kepada penulis sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Serta rekan-rekan dan sahabat yang telah memberikan berbagai masukan saran dalam menyusun proposal ini.

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan Skripsi selanjutnya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 09 Januari 2019

SISKA ATIKA WARDIANA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Manfaa Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Tinjauan Teori.....	7
1. Konsep Kinerja .....	7
a. Pengertian Kinerja .....	7
b. Indikator Kinerja .....	8
2. Sistem Pemerintah Indonesia .....	10
3. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan Desa .....	12
a. Pengertian Pemerintah Desa.....	13
b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa .....	14
c. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	15
d. Konsep Desa yang Demokratis .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	25
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	25

1. Lokasi Penelitian .....	25
2. Waktu Penelitian .....	26
3.3. Jenis Dan Sumber Data .....	27
1. Data Primer .....	27
2. Data Sekunder .....	27
3.4. Penentuan Narasumber .....	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	27
1. Wawancara .....	28
2. Observasi .....	28
3. Dokumentasi .....	28
3.6. Teknik Analisis Data .....	28
1. Analisis Sebelum Dilapangan .....	29
2. Analisis Data Dilapangan .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
1. Geografi Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat .....	31
2. Topografi Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat .....	32
3. Demografi Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat .....	32
4.2. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat .....	40
1. Sistem Penyelenggaraan Musyawarah Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.....	40
2. Penetapan dan Pelaksanaan Rancangan Peraturan Desa	
3. Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat .	46

4. Proses Dalam Menggali Dan Menampung Aspirasi Masyarakat Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.....	54
5. Rencana Investasi Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.....	64
6. Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.....	69
7. Proses Penyelenggaraan Penataan Desa Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat .....	74
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat .....	83
1. Faktor Pendukung .....	83
2. Faktor Penghambat .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
5.1. Kesimpulan .....	89
5.2. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

NO.	JUDUL	HAL.
4.1	Jumlah Kepala Keluarga	32
4.2	Hasil Program Musyawarah Yang Terealisasi di Desa Karang Bongkot Tahun 2019	45
4.3	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019	48
4.4	Penentuan Peringkat Masalah	61
4.5	Jumlah Perumahan Mekar	65
4.6	Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Desa Karang Bongkot Tahun 2019	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Ketetapan MPR RI (2015: 125) Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri atas berbagai suku, kebudayaan, dan agama. Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati.

Dalam koneksi Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah Desa atau Kelurahan. Secara yuridis yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sedangkan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Bakar (2015: 2) dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah dan kepentingan

masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pemberian otonomi yang seluas-luasnya, daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Kebijakan desentralisasi selanjutnya juga mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Bakar (2015:12) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 344 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah. Oleh karenanya, setiap pemerintahan daerah diharuskan membuat maklumat pelayanan publik sebagai prasyarat dasar, sehingga masyarakat di daerah tersebut mengerti jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya, bagaimana kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut, serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah desa

atau yang disebut dengan Musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Dominasi dari Pemerintah Kecamatan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat desa kini telah dikurangi, sehingga program yang akan dihasilkan benar - benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

Secara kelembagaan, perwujudan kehidupan demokrasi di desa melalui pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Badan ini berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum atau *Rechtsstaat* tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam artian *Welfare State*, akan tetapi lebih dari itu membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Widjaja (2010: 248) dengan dipertegasnya Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan social budaya masyarakat setempat, berarti membuka peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi social budaya setempat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dimaksud merupakan mitra dari Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa ketika telah mendapat kesepakatan bersama. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dikutip dari Radar Lombok (Kamis 12/9/2019), Memberitakan bahwa “Dalam perjalanannya Desa Karang Bongkot di tahun 2019 menjadi desa berkembang yang memiliki banyak prestasi diantaranya menjadi juara 1 lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kabupaten Lombok Barat dan menjadi juara 1 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), tentu prestasi ini tidak terlepas dari peran serta pengelolaan pemerintahan desa yang baik yang dikelola oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karang Bongkot berjalan dengan baik dalam konteks fungsi yang pertama yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, dalam proses ini rancangan suatu peraturan desa melibatkan seluruh anggota Badan

Permasyarakatan Desa dan selalu melakukan musyawarah bersama terlebih dahulu. Fungsinya yang kedua yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa berjalan dengan baik. Badan Permasyarakatan Desa selaku penyelenggara pemerintahan terus mensosialisasikan tugas dan fungsi mereka kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mereka sebagai warga masyarakat desa. Hal ini mencerminkan bahwa desa tersebut sudah melaksanakan pemerintahan secara demokratis.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat?
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat?

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua, yakni sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam pengembangan administrasi publik yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Desa.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan mampu menyusun karya ilmiah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya terutama bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan Ilmu Pengetahuan.

### 3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan Ilmu Pengetahuan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian dan Konsep Kinerja

##### 1. Pengertian Kinerja

Menurut Sedarmayanti (2006: 176) Kinerja berasal dari kata *job performance* yang memiliki arti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang/organisasi. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja (*performance*) sudah menjadi kata populer yang sangat menarik dalam pembicaraan manajemen publik. Daya tariknya, kinerja merupakan konsep yang sangat luas dan tersamar. Makna yang berbeda untuk setiap orang dalam konteks yang berbeda pula. Bisa jadi, satu lembaga publik memfokuskan kinerjanya pada aspek keuangan, sedangkan politisi lebih tertarik pada efektivitas kebijakan.

Pada abad 1980-an, perdebatan tentang indikator kinerja didominasi oleh 3E : *economy, efficiency, dan effectiveness*. Indikator ini mengemuka karena banyak pemerintahan yang sedang mengalami tekanan untuk mengurangi pengeluaran sektor public. Namun, pada 1990-an, muncullah skema indikator kinerja memasukkan dimensi lain di luar keuangan, seperti kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan. Munculnya dimensi ini dalam pengukuran kinerja sektor public tidak terlepas dari tekanan kelompok konsumen yang menyuarakan kepentingannya lewat parlemen.

Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok ataupun

institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh kelompok telah melaksanakan kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana yang ditetapkan oleh institusi. Kinerja institusi berkenaan seberapa jauh institusi telah melaksanakan kegiatan pokok sehingga mencapai visi atau misi institusi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Menurut Sedarmayanti (2006:179) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu: a) Faktor personal (individu), meliputi: pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; b) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan pimpinan; c) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kesetaraan dan kekompakan anggota tim; d) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan organisasi, proses organisasi, dan kultur kerja dalam organisasi.

## **2. Indikator Kinerja**

Menurut Sedarmayanti (2006: 178) Indikator kinerja itu sangat bervariasi bergantung pada jenis produk dan layanan yang dihasilkan oleh organisasi. Sistem indikator kinerja akan bergantung pada kebutuhan dan sasaran organisasi. Ini berarti bahwa indikator kinerja harus bisa mengukur aspek-aspek terpenting dari kinerja organisasi yang efektif efisien dan berkualitas. Indikator tersebut harus sulit dimanipulasi oleh orang atau unit yang dinilainya. Jadi, indikator kinerja harus handal (*reliable*), yakni berdasarkan data yang diperoleh oleh sistem informasi yang akurat. Indikator kinerja juga harus jelas dan tidak ambigu yang membuka peluang penentangan dari aparat.

Indikator kinerja juga harus memenuhi kriteria lain seperti absah (*valid*), memiliki resistensi terhadap perilaku yang tidak masuk akal, tidak memuat indikator yang tidak perlu, sensitif terhadap biaya pengumpulan data, terfokus pada kinerja yang bisa dikendalikan, relevan terhadap kinerja yang diukur, bisa dibandingkan dengan indikator yang sama di organisasi public lain, dan konsisten dalam penerapannya. Indikator kinerja harus mudah dipahami dan digunakan.

Untuk bisa memenuhi kriteria ini, ada tiga prasyarat sistem indikator kinerja : volume, waktu, dan desain data. Ketiga karakteristik tersebut akan sangat membantu untuk membedakan sikap organisasi terhadap desain sistem indikator kerja. Ada organisasi public yang mendesain system indikator kinerja sebagai bagian dari strategi manajemen yang secara sengaja mendesain perangkat datanya sendiri dan berkonsentrasi di sejumlah indikator yang terkait erat dengan sasaran organisasi.

Di sisi lain, ada pula sistem yang lebih didorong oleh data yang ada dengan harapan bahwa sejumlah kecil informasi akan dapat memenuhi kebutuhan bagi keputusan manajerial dengan ketepatan tertentu. Sikap organisasi dan pengembangan system indikator kinerja yang dipahami dan digunakan akan dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah desain konseptual, khususnya masalah yang disebut *performance ownership*, yakni siapa yang harus dimintai pertanggung jawaban untuk dimensi kinerja tertentu. Bisa jadi, tanggungjawab kinerja dalam organisasi bergantung pada keputusan sentral yang didalamnya seorang manajer unit organisasi pemerintah hanya memiliki sedikit kontrol.

.Untuk menjelaskan mengenai kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Musyawarah Desa

- 2) Menetapkan dan Melaksanakan Rancangan Peraturan Desa
- 3) Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
- 4) Menggali dan Menampung Aspirasi Masyarakat
- 5) Membangun Kerjasama Rencana Investasi yang Masuk ke Desa
- 6) Menyelenggarakan Perencanaan dan Penataan Desa.

### 3. Sistem Pemerintahan Indonesia

Menurut Widjaja (2010: 1) Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (*founding father*) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni dan 10 s.d. 17 Juli 1945.

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensial, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip "*checks and balances*", ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga Negara tersebut. Secara teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensial, namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam

sistem pemerintahan presidensial akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Sehingga ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD RI Tahun 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan, agar secara konseptual dan prakteknya dapat berjalan secara ideal.

Menurut Ni'matul Huda (2014: 167) Secara umum sistem pemerintahan presidensial dipandang memiliki tiga macam kelebihan, *pertama*, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer dimana posisi eksekutif sangat tergantung pada dukungan parlemen. Ketergantungan kabinet pada mosi legislatif menjadikan instabilitas kabinet sebagai satu ciri utama dari sistem parlementer. Sedangkan dalam sistem presidensial, kabinet tidak tergantung pada mosi legislatif, sehingga tidak dapat dijatuhkan setiap saat.

*Kedua*, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak langsung. Demokrasi tidak menuntut pemilihan semua pejabat pemerintahan oleh rakyat, tetapi argumen bahwa kepala pemerintahan yang merupakan pemegang jabatan yang paling penting dan berkuasa di dalam pemerintahan demokrasi. *Ketiga*, pemerintah kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi dan perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah.

Menurut Sjahrir (2004: 199) Dalam sistem presidensial ada pemisahan yang jelas antara siapa-siapa yang berada di pihak oposisi dan siapa-siapa yang berada di pihak pemerintahan. Dukungan pemerintah di parlemen dapat saja tidak mencapai mayoritas, karena seorang presiden yang terpilih secara langsung tidak memerlukan mayoritas di parlemen.

Sistem pemerintahan presidensial itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat. Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Seorang

pakar ilmu politik Amerika Serikat menyatakan *it is based upon the separation of power principle*. Kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara Presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden. Ketiga, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan keempat, Presiden itu dipilih oleh Dewan Pemilih.

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer didasarkan atas asas *defusion of powers*. Jadi presidensiil *separation of powers*, parlementer *defusion of powers*. Pada sistem parlementer, baik pemerintah maupun parlemen itu dapat saling membubarkan. Pemerintah dapat dibubarkan oleh parlemen apabila tidak mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen, parlemen pun dapat dibubarkan oleh pemerintah melalui kepala negara apabila dianggap tidak mencerminkan lagi aspirasi rakyatnya. Dan yang keempat, sistem parlementer kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sebagai kepala eksekutif yang ditetapkan oleh kepala negara, apakah itu Presiden, atau dengan sebutan seperti raja. Sistem parlementer menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia sejak tahun 1949-1959 dengan konstitusi berbeda, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950.

Dari rangkaian perjalanan sistem pemerintahan Indonesia, kalau dikatakan sistem pemerintahan presidensiil, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan. Begitupun, kalau dikatakan sistem parlementer, tidak terdapat mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas, bahkan cenderung mengadopsi kedua sistem. Sistem pembagian kekuasaan yang dianut itu tidak terpisah antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya. Sejalan dengan itulah, maka dari itu, sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di

suatu negara. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, pada umumnya dibedakan kedalam dua sistem utama, yaitu sistem presidensiil dan parlementer, diluar kedua sistem tersebut merupakan sistem campuran atau kuasa parlementer atau kuasa presidensiil, ada juga menyebut sistem referendum.

#### **4. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan Desa**

##### **a. Pengertian Pemerintah Desa**

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo (dalam Ni'matul Huda. 2014: 382) Desa merupakan *self governing community* yang memiliki kekhasan dalam pemerintahannya, karena berbeda dengan pemerintahan propinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu sudah seharusnya pengaturan yang berkaitan dengan desa mendapatkan tempat tersendiri atau diatur dalam suatu undang-undang yang khusus dan berbeda dengan karakteristik pemerintahan propinsi maupun pemerintahan kabupaten. Karena desa merupakan miniature dari pemerintahan negara yang telah eksis sejak Indonesia terbentuk sebagai suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2010: 3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang sangat penting. Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama

di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kewenangan daerah otonom daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Kehadiran kebijakan Otonomi Daerah yang diterapkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diharapkan akan memberikan wewenang yang besar kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Karena Undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas.

Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa : “Yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

#### **b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa**

Menurut Widjaja (2010: 201) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan Tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Berdasarkan penelitian Hidayat dan Jafar (2019) Perangkat desa ditunjuk oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati / Walikota. Dalam hal ini pencabutan dan pemberhentian aparatur desa harus sesuai dengan UU dan diatur oleh peraturan daerah yang mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.

Mengingat tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat tersebut, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa. Selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Secara individu seorang pemimpin haruslah memiliki kelebihan-kelebihan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat memberikan contoh kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun.

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

### **c. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Menurut Widjaja (2010: 207) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila yang memiliki kedudukan

sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD ini adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa dan BPD berperan bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pada PP No 72 tahun 2005 Pasal 35 tercantum hak dan kewajiban BPD, yakni menyerap, menampung, menghimpun, meninjaklanjuti aspirasi masyarakat. Gambaran tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan usaha

masyarakat segala kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi melihat upaya mendapatkan titik seimbang antara aspek jasmaniah dan rohaniah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Kemudian didalam pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Ayat 2 menyebutkan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Kemudian dalam ayat 3 disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menurut Ni'matul Huda (2015:216) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

#### **d. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat,

serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai tugas dan kewenangan :

- a) Menyelenggarakan musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat desa untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu : penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa;
- b) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam musyawarah desa yang juga diikuti oleh unsur masyarakat desa;
- c) Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa;
- d) Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- e) Membentuk panitia pemilihan kepala desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penetapan;
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada pejabat Bupati/Walikota;
- g) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

Menurut Wirahutama dan Agus Prastyawan (2016) dalam penelitian terdahulu bahwa “BPD dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, BPD Desa Sidodadi telah menjalankannya dengan baik, Berdasarkan

penetapan-penetapan peraturan yang telah di buat. Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa yaitu: BPD dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, BPD Desa Sidodadi telah menjalankannya dengan baik, Berdasarkan penetapan-penetapan peraturan yang telah di buat. Sedangkan Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yaitu: Dalam pelaksanaan fungsinya untuk menggali, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD Desa Sidodadi telah menindaklanjuti usulan dari masyarakat yaitu mengenai perbaikan jalan (pelebaran jalan) pada jalan desa yang menghubungkan antara dusun Kemendung dengan desa Bringin. Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, yaitu: BPD Sidodadi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa terutama pada pelaksanaan APB Desa mengenai dana alokasi desa yang diterima sebagai pendapatan desa”.

Menurut Haris (2015) dalam penelitian terdahulu bahwa “BPD telah dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya, namun belum optimal, yang disebabkan oleh kurang baiknya pengetahuan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya, masalah keuangan dari BPD maupun anggotanya, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi”.

Menurut Widiyanti (2011) dalam penelitian terdahulu bahwa “BPD telah menjalankan kedua fungsinya dengan baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal, telah disikapi secara positif oleh BPD. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jepara dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan pembekalan mengenai legal drafting kepada BPD,(2) Perlu alokasi dana

yang lebih memadai bagi operasional kegiatan BPD,(3) Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya imbalan, yaitu berupa tunjangan kepada BPD”.

### **Hak BPD**

#### **Adapun hak BPD adalah :**

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

### **Hak dan Kewajiban Anggota BPD**

#### **Adapun hak anggota BPD adalah :**

- a) Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d) Memilih dan dipilih; dan
- e) Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

#### **Kewajiban anggota BPD ialah sebagai berikut :**

- a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

**e. Konsep Desa yang Demokratis**

Menurut Ni'matul Huda (2014: 414) Demokratis berkaitan dengan proses dan prosedur berbagai proses politik yang melibatkan rakyat, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam memahami demokrasi desa, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan, prosedur dan lembaga memang sangat penting tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif. Pemilihan Kepala Desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses politik sehari-hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat.

Sebuah kebijakan (peraturan desa) yang demokratis apabila berbasis masyarakat, berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola secara bertanggung jawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dipandang dari 'manfaat untuk rakyat', peraturan desa dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, peraturan desa

harus bersifat membatasi yaitu, mencegah eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan warga masyarakat; melarang merusakkan terhadap lingkungan, mencegah perbuatan kriminal; mencegah dominasi suatu kelompok kepada kelompok lain, dan sebagainya. Sesuai dengan logika demokrasi, peraturan desa berbasis masyarakat (demokratis) disusun melalui proses siklus kebijakan publik yang demokratis yaitu, artikulasi, agregasi, formulasi, konsultasi publik, revisi atas formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi.

Menurut Naeni (2015: 10) Demokratis Desa setidaknya harus memperhatikan empat hal berikut. **Pertama**, hubungan-hubungan social yang ada di Desa terbangun dari pergaulan social secara personal antar sesama penduduk desa yang telah berlangsung lama. Bahkan banyaknya desa-desa di Indonesia menandai bahwa hubungan-hubungan sosial telah sangat lama terbentuk. Hubungan-hubungan tersebut sering kali membentuk pola sikap dan tata cara pergaulan. Secara umum misalnya hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda.

**Kedua**, hubungan desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Bagi desa, tanah dan ruang yang mereka tinggali bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu atau diolah dan diluangkan dengan senang hati. Ruang bagi desa sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Ketertarikan semacam itulah muncul bentuk-bentuk tindakan ramah lingkungan masyarakat desa, penghargaan terhadap tanah, udara dan air.

**Ketiga**, pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba hidup dengan ruang, menciptakan pola social budaya desa yang khas. Kehidupan desa bukan berlangsung sebagai perkumpulan manusia yang berhubungan secara formal, melainkan pengalaman bersama. Setiap desa memiliki adat-istiadat, sistem kelembagaan politik

tradisional yang berbeda-beda, dan memiliki sejarahnya masing-masing. Misalnya, banyaknya desa yang masih mempergunakan keturunan sebagai rujukan penilaian siapa yang layak menjai kepala desa.

*Keempat*, solidaritas yang terbentuk di desa biasanya bersifat mekanis yang kental. Dalam bentuk solidaritas semacam itu, masyarakat desa menjadi suatu kategori subyektif sendiri yang diikat oleh rassa kebersamaan dan saling topang. Masyarakat desa sebagai subyek atau akktor dapat bertindak sebagaimana individu.

Menurut Naeni (2015:18) prinsip demokratis desa ada tiga yaitu :

### **1). Kepentingan masyarakat desa**

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat Desa. Kepentingan masyarakat desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkaitan dan menentukan kehidupan warga desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Meletakkan kepentingan masyarakat desa sebagai prinsip demokratis desa dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan desa.

Pemerintahan di Indonesia telah lama tidak menumbuhkan kultur leadership yang transformatif, melainkan hanya menumbuhkan budaya priyayi, perhambaan, dan birokrasi. Masalah ini merupakan tantangan serius bagi pembaharuan kepemimpinan dan pemerintahan desa. Kepemimpinan di desa tidak bisa lagi dimaknai sebagai priyayi benevolent maupun kepemimpinan yang birokratis, melainkan harus digerakkan menuju kepemimpinan yang transformative, yaitu para pemimpin desa yang tidak hanya rajin beranjang sana, melainkan para pemimpin yang mampu mengarahkan visi jangka panjang, menggerakkan komitmen warga desa, serta dapat membangkitkan kreasi dan potensi desa.

## **2). Musyawarah**

Setiap keputusan desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Musyawarah sebagai prinsip demokratis desa merupakan bagian dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Legitimasi pemerintah desa mau tidak mau harus disandarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas. Pertama, akuntabilitas menunjuk pada institusi dan proses checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan penghitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Kedua, transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan publik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi mengenai kebijakan, keuangan dan pelayanan. Ketiga, responsivitas atau daya tanggap pemerintah desa. Pemerintah desa dan BPD harus mampu dan tanggap atau faham terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai preferensi utama pengambilan keputusan di desa.

## **3). Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis desa. UU desa meletakkan sikap partisipatif sebagai asas pengaturan, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratis desa. Partisipasi merupakan kunci utama dalam masyarakat sipil yang menghubungkan antara rakyat biasa (ordinary people) dengan pemerintah. Partisipasi bukan sekedar keterlibatan masyarakat

dalam pemilihan kepala desa dan BPD, tetapi juga partisipasi dalam kehidupan sehari-hari yang berurusan dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Secara teoritis partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement). Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat terbentang dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi. Proses ini tidak semata-mata didominasi oleh elit-elit desa (pamong desa, BPD, pengurus RT maupun pemuka masyarakat), melainkan juga melibatkan unsur-unsur yang lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani, buruh dan sebagainya. Dari sisi proses, keterlibatan masyarakat biasa bukan dalam konteks mendukung kebijakan desa atau sekedar menerima sosialisasi kebijakan desa, melainkan ikut menentukan kebijakan desa sejak awal.

Partisipasi dalam pembangunan desa misalnya, bisa dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan (rencana strategis desa, program pembangunan dan APBDES, dan lain-lain), antara lain melalui forum RT, musbangdes maupun rembung desa. Forum-forum tersebut juga bisa digunakan bagi pemerintah desa untuk mengelola proses akuntabilitas dan transparansi, sementara bagi masyarakat bisa digunakan untuk voice, akses dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Tailor dalam Moleong (2004: 26) mendeskripsikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diminati. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian kualitatif mengandalkan kecermatan pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*depth interview*), pengamatan terlibat (*participant observation*), diskusi grup yang terarah (*vocal group discussion*), dan analisis dokumen (*document analysis*).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Karena lokasi desa ini dekat dengan kota, terjangkau, dan merupakan desa pemekaran yang lebih maju dari desa induknya. Desa Karang Bongkot di Tahun 2019 menjadi desa berkembang yang memiliki banyak prestasi diantaranya menjadi juara 1 lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kabupaten Lombok Barat dan

menjadi juara 1 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Tentu prestasi ini tidak terlepas dari peran serta pengelolaan pemerintahan desa yang baik yang dikelola oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## 2. Waktu Penelitian

**Tabel.2**

No.	Kegiatan	Bulan (Oktober 2019 – Januari 2020)															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Observasi Awal	✓	✓														
2.	Penyusunan Proposal		✓	✓	✓												
3.	Seminar Proposal					✓	✓	✓	✓								
4.	Penelitian Skripsi									✓	✓	✓	✓				



Desa, Sekertaris Desa, dan Tokoh Masyarakat di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung yang dilakukan terhadap Ketua BPD, Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Tokoh Masyarakat di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

2. Observasi

Proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen tersebut dapat berbentuk data, dan gambar. Data yang dimaksud di sini adalah data dari hasil wawancara dengan dinas pasar dan beberapa narasumber di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini beberapa teknis analisis data menurut Sugiyono (2012:244), yaitu:

#### 1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan. Dalam hal ini data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sehingga dalam menganalisis data sebelum di lapangan didasarkan pada hal-hal tersebut.

#### 2. Analisis Data di Lapangan

Dalam analisis data di lapangan peneliti akan menggunakan model Miles dan Huberman. Yang mana Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sehingga datanya sudah jenuh. Dalam hal ini meliputi tiga proses yaitu:

- a. Reduksi Data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- b. Penyajian Data ini dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya dan dalam penulisan ini peneliti akan lebih memfokuskan penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

- c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan yaitu Kesimpulan awal yang dikemukakan pada tahap awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

